



## **BUPATI KEPULAUAN YAPEN PROVINSI PAPUA**

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN  
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG  
PADA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN YAPEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati menetapkan rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung;
- b. bahwa pelaksanaan mengenai penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan Dana Kampung dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kampung, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Yapen tentang Perubahan Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Pada Setiap Kampung Di Kabupaten Kepulauan Yapen;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220.);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Kepulauan Yapen (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019 Nomor 03)
12. Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Waropen Nomor 116 Tahun 2002 tentang Perubahan Sebutan Kecamatan Menjadi Distrik dan Desa menjadi Kampung dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Yapen Waropen (Lembaran Daerah Kabupaten Yapen Waropen Tahun 2002 Nomor 104).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN NOMOR 03 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG PADA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung yang dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
4. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBK, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
6. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan;
7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi Papua, dan inspektorat daerah kabupaten Kepulauan Yapen
9. Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) adalah skala penyebaran Penyakit Corora Virus Disease (Covid-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia
10. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang disingkat BLT-Dana Desa adalah Pemberian Uang Tunai kepada Keluarga Miskin atau Tidak mampu di kampung yang bersumber dari dana kampung untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

BAB II  
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN  
PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG

Pasal 2

Rincian Dana Kampung pada setiap Kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan pada 160 Kampung berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

### Pasal 3

Alokasi dasar setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah kampung sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional

### Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Kampung.
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rumus :

$$AA \text{ Kampung} = (0,015 \times DK) / \{2 * KST\} + (1 * DT)\}$$

Keterangan :

AA Kampung = Alokasi Afirmasi setiap Kampung

DK = Pagu Dana Nasional

KST = Jumlah Kampung sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

KT = Jumlah kampung tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

### Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada kampung-kampung dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan kampung, pengelolaan Dana Kampung, capaian keluaran (*output*) Dana Kampung, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan kampung.

### Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan kampung dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Kampung dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Kampung dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan kampung dengan bobot 35%.

## Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan kampung sebagaimana pada pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PAK (Pendapatan Asli Kampung) terhadap total pendapatan APBK dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBK.
- (2) Pengelolaan dana kampung sebagaimana pada pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana kampung terhadap total dana kampung dan persentase pengadaan barang jasa dana kampung secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Kampung sebagaimana pada pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana kampung dan persentase capaian output dana kampung.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan kampung sebagaimana pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status kampung, status kampung terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

## Pasal 8

- (1) Besaran Alokasi Kinerja setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Kampung.
- (2) Besaran Alokasi Kinerja setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dihitung berdasarkan rumus :

$$\text{AK Kampung} = (0,015 \times \text{DD}) / (0,1 \times \text{jumlah kampung})$$

Keterangan :

AK Kampung = Alokasi Kinerja Setiap Kampung

DK = Pagu Dana Kampung Nasional

Jumlah Kampung = Jumlah Kampung Nasional

## Pasal 9

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

## Pasal 10

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Kampung.

(2) Besaran Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dihitung berdasarkan rumus dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Kampung} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * \text{AF Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Kampung = Alokasi Formula setiap Kampung

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kampung kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah setiap Kampung terhadap total luas wilayah Kampung kabupaten

Z4 = rasio IKG setiap Kampung terhadap IKG Kampung kabupaten

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten

#### Pasal 11

Penetapan Rincian Dana Kampung untuk 160 Kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### TATA CARA PENYALURAN DANA KAMPUNG

#### Pasal 12

- (1) Dana Kampung disalurkan dari RKUN ke RKK melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Kampung Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKK.
- (3) Pemotongan Dana Kampung Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung dari bupati.
- (4) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).

- (5) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Kampung Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Kampung hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

### Pasal 13

- (1) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
- a. Tahap I berupa :
    1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung atau Keputusan bupati mengenai penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung; dan;
    2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung.
  - b. Tahap II tanpa dokumen persyaratan;
  - c. Tahap III berupa :
    1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung dan peraturan bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung;
    2. Peraturan Kampung mengenai APBK;
    3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya
    4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
    5. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.



- (2) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (5), dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati, dengan ketentuan:
- a. Tahap I berupa :
    1. Peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung atau Keputusan bupati mengenai penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung; dan
    2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
  - b. Tahap II berupa :
    1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan peraturan bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung;
    2. peraturan Kampung mengenai APBK;
    3. laporan realisasi penyerapan dan keluaran Dana Kampung tahun sebelumnya); dan
    4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
    5. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat kampung tahun anggaran sebelumnya
- (3) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (2) huruf a angka 2 untuk seluruh Kampung, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Kampung tahap I pertama kali
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 dan 4, serta ayat (2) angka 3 dan 4 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.

- (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati atau wakil bupati atau pejabat yang ditunjuk
- (7) Pemerintah Daerah menandai pengajuan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas Kampung yang layak salur melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- (8) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy)
- (9) Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala Kampung dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
- (11) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) .
- (12) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Kampung yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung setiap minggu.
- (13) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Kampung dapat menyampaikan perubahan tabel referensi kepada bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (14) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal kampung belum salur tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) Dana Kampung disalurkan dengan ketentuan :
  - a. Penyaluran Dana Kampung tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
    1. Penyaluran Pertama sebesar 15% (lima belas persen)

2. Penyaluran Kedua sebesar 15% (lima belas persen)
  3. Penyaluran Ketiga sebesar 10% (sepuluh persen)
- b. Penyaluran Dana Kampung tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
1. Penyaluran Pertama sebesar 15% (lima belas persen)
  2. Penyaluran Kedua sebesar 15% (lima belas persen)
  4. Penyaluran Ketiga sebesar 10% (sepuluh persen)
- c. Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
- d. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal Kampung berstatus Kampung mandiri belum salur Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) ,Dana Kampung disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dengan tambahan ketentuan :
- a. penyaluran Dana Kampung tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. penyaluran pertama sebesar 20% (dua puluh persen);
    2. penyaluran kedua 20% (dua puluh persen);dan
    3. penyaluran ketiga 20% (dua puluh persen);
  - b. penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - c. penyaluran Dana Kampung tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Dalam hal Kampung berstatus Kampung Mandiri telah salur Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), penyaluran Dana Kampung tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b

## Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), kepala kampung menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati, dengan ketentuan :
  - a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
  - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan;
  - c. tahap III berupa:
    1. peraturan kampung mengenai APBK;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;
    3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
    4. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), kepala kampung menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati, dengan ketentuan:
  - a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
  - b. tahap II berupa:
    1. peraturan Kampung mengenai APBK;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;
    3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
    4. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3 dan ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap kampung.

- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas kampung yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung setiap minggu.
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala kampung menyampaikan perubahan tabel referensi kepada bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal Kampung belum salur Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Dana Kampung disalurkan dengan ketentuan:
  - a. penyaluran Dana Kampung tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. penyaluran Dana Kampung tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
  - c. penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal Kampung telah salur Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4):

- a. Penyaluran Dana Kampung tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    - 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    - 2. penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
    - 3. penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen);
  - b. penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c.
- (3) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh bupati kepada KPPN.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal Kampung berstatus Kampung mandiri belum salur Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), Dana Kampung disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dengan tambahan ketentuan:
- a. penyaluran Dana Kampung tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    - 1. penyaluran pertama sebesar 20% (dua puluh persen);
    - 2. penyaluran kedua 20% (dua puluh persen); dan
    - 3. penyaluran ketiga 20% (dua puluh persen);
  - b. penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - c. penyaluran Dana Kampung tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
  - d. Dalam hal Kampung berstatus Kampung Mandiri telah salur Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), penyaluran Dana Kampung tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

#### BAB IV

#### PENGUNAAN DANA KAMPUNG

#### Pasal 19

- (1) Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Kampung.

- (2) Prioritas penggunaan dimaksud pada ayat 1 termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, antara lain berupa:
  - a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan/atau
  - b. jaring pengaman sosial di Kampung;
- (3) Jaring pengaman sosial di Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, berupa BLT Kampung kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Kampung sebagai keluarga penerima manfaat
- (4) Dana Kampung diprioritaskan untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pemerintah Kampung wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Calon keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Kampung bersangkutan; dan
  - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja
- (7) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial
- (8) Besaran BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar :
  - a. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
  - b. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
- (9) Pembayaran BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020
- (10) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Kampung dan pelaksanaan pemberian BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

#### Pasal 20

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung.

- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Kampung setempat.

#### Pasal 21

- (1) Kepala Kampung bertanggung jawab atas penggunaan Dana Kampung.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Kampung.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB V

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 22

- (1) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan/atau KPPN bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Kampung secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. penerbitan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung;
  - b. penyaluran Dana Kampung;
  - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung;
  - d. penyampaian laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Daerah kabupaten;
  - e. sisa Dana Kampung di RKK; dan
  - f. pencapaian keluaran Dana Kampung.

#### Pasal 23

- (1) Pemantauan terhadap penerbitan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menghindari keterlambatan penyaluran Dana Kampung tahap I.



- (2) Dalam hal terdapat keterlambatan penetapan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung meminta bupati untuk melakukan percepatan penetapan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung.
- (3) Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung dapat berkoordinasi dengan bupati dalam rangka percepatan penetapan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 24

Pemantauan terhadap penyaluran Dana Kampung dari RKUN ke RKK melalui RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung dan laporan konvergensi pencegahan stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Kampung tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal bupati terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung dapat meminta kepada bupati untuk melakukan percepatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung dapat berkoordinasi dengan bupati untuk proses percepatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 26

- (1) Pemantauan sisa Dana Kampung di RKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Kampung.

- (2) Sisa Dana Kampung di RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan penyaluran Dana Kampung tahap III tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 27

Pemantauan capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f dilakukan untuk mengetahui capaian perkembangan kegiatan yang dibiayai Dana Kampung.

#### Pasal 28

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung melakukan evaluasi, terhadap:

- a. Data jumlah Kampung, dan penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung oleh Daerah kabupaten/kota; dan
- b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung.

#### Pasal 29

- (1) Evaluasi terhadap data jumlah Kampung, dan penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung oleh Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan untuk memastikan data jumlah Kampung, dan pembagian Dana Kampung setiap Kampung dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data jumlah Kampung, dan penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung oleh Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung meminta bupati untuk melakukan perubahan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung.
- (3) Perubahan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung.
- (4) Penyampaian perubahan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi persyaratan penyaluran Dana Kampung tahap III atau tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c atau ayat (5) huruf b.

### Pasal 30

- (1) Evaluasi terhadap laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilakukan untuk mengetahui besaran realisasi penyaluran, penyerapan, dan capaian keluaran Dana Kampung.
- (2) Dalam hal realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung belum memenuhi ketentuan, Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung dapat meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Bupati.

### Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
  - a. sisa Dana Kampung di RKK; dan/atau
  - b. capaian keluaran Dana Kampung.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Kampung di RKK sebagaimana dimaksud huruf a terdapat sisa Dana Kampung di RKK, bupati :
  - a. meminta penjelasan kepada kepala Kampung mengenai sisa Dana Kampung di RKK tersebut; dan/atau
  - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

### Pasal 32

- (1) Dalam hal kepala Kampung melakukan penyalahgunaan Dana Kampung dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Kampung tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya
- (2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.
- (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum kepala Kampung ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Kampung tahun anggaran berjalan dan/ atau tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

- (5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana Kampung tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Kampung tahap I tahun anggaran berikutnya

### Pasal 33

- (1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Kampung yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) setelah menerima:
- a. pencabutan dan/ atau pemulihan status hukum tersangka; atau
  - b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atas kepala Kampung yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
  - c. Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/ atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.

## BAB V SANKSI

### Pasal 34

- (1) Bupati menyampaikan permintaan penundaan penyaluran Dana Kampung kepada Kepala KPPN sebagai KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung dalam hal:
- a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) atau ayat (2) dari Kepala Kampung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran;
  - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Kampung tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya
- (3) Dalam hal Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Kampung tahap II tidak dilakukan.

- (4) Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Kampung.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung sesuai dengan waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (7) Bupati dapat meminta penyaluran kembali Dana Kampung yang ditunda dalam hal:
  - a. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasa ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.

#### Pasal 35

- (8) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dan huruf b berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Kampung tidak dapat disalurkan ke RKK dan menjadi sisa Dana Kampung di RKUN.
- (9) Bupati melaporkan sisa Dana Kampung di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung.

#### Pasal 36

- (1) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Kampung tahap III tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemerintah Kampung berstatus Kampung mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Kampung sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya;

- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Kampung khusus /musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Kampung yang memenuhi kriteria.
- (4) Hasil musyawarah Kampung khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan kepala kampung yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Peraturan kepala kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala KPPNselaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung sebagai syarat penyaluran Dana Kampung tahap III atau tahap II bagi Kampung dengan status Kampung Mandiri.

#### Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung pada setiap Kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2020 Nomor 03) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen

Ditetapkan di Serui  
pada tanggal 29 Mei 2020

a.n. BUPATI KEPULAUAN YAPEN  
WAKIL BUPATI,

FRANS SANADI

Diundangkan di S E R U I  
pada tanggal 29 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

ALEXANDER NUSSY

**DAFTAR PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG PERUBAHAN PADA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN ANGGARAN 2020**

(ribu rupiah)

No.	Distrik	NO.URUT	Nama Kampung	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Kampung per-Kampung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)= (5) + (8) + (9) + (10)
1	Yapen Selatan	1	Serui Laut	651,999,000	Tertinggal	-	-	148,243,000	800,242,000
		2	Banawa	651,999,000	Tertinggal	-	-	221,247,000	873,246,000
		3	Turu	651,999,000	Tertinggal	-	-	131,625,000	783,624,000
		4	Pasir Hitam	651,999,000	Sangat Tertinggal	-	-	243,089,000	895,088,000
		5	Pasir Putih	651,999,000	Berkembang	-	-	208,685,000	860,684,000
		6	Manaini	651,999,000	Tertinggal	-	-	115,991,000	767,990,000
		7	Imandoa	651,999,000	Tertinggal	-	-	86,176,000	738,175,000
		8	Barawaikap	651,999,000	Tertinggal	-	-	154,077,000	806,076,000
		9	Bawai	651,999,000	Tertinggal	-	-	173,117,000	825,116,000
		10	Nundawipi	651,999,000	Tertinggal	-	-	123,850,000	775,849,000
2	Yapen Barat	11	Webi	651,999,000	Berkembang	-	-	416,750,000	1,068,749,000
		12	Papuama	651,999,000	Tertinggal	181,634,000	-	609,592,000	1,443,225,000
		13	Kairawi	651,999,000	Tertinggal	181,634,000	-	292,730,000	1,126,363,000
		14	Natabui	651,999,000	Sangat Tertinggal	-	-	405,176,000	1,057,175,000
		15	Warabori	651,999,000	Tertinggal	-	-	212,946,000	864,945,000
		16	Wimoni	651,999,000	Tertinggal	181,634,000	-	581,747,000	1,415,380,000
		17	Sasawa	651,999,000	Sangat Tertinggal	-	-	124,436,000	776,435,000
		18	Inowa	651,999,000	Tertinggal	-	-	263,102,000	915,101,000
		19	Maniri	651,999,000	Sangat Tertinggal	363,269,000	-	360,376,000	1,375,644,000
		20	Nuiwiora	651,999,000	Berkembang	-	-	209,237,000	861,236,000
		21	Yenusi Marau	651,999,000	Tertinggal	-	-	237,310,000	889,309,000
		22	Marau	651,999,000	Tertinggal	-	-	241,492,000	893,491,000
		23	Toweta	651,999,000	Sangat Tertinggal	-	-	222,774,000	874,773,000
		24	Woiwani	651,999,000	Sangat Tertinggal	363,269,000	-	347,342,000	1,362,610,000
		25	Yarori	651,999,000	Tertinggal	-	-	247,058,000	899,057,000
		26	Narei	651,999,000	Tertinggal	-	-	150,444,000	802,443,000
3	Yapen Timur	27	Korombobi	651,999,000	Tertinggal	-	144,096,000	165,100,000	961,195,000
		28	Dawai	651,999,000	Berkembang	-	-	232,041,000	884,040,000
		29	Wabo	651,999,000	Berkembang	-	-	134,388,000	786,387,000
		30	Nunsembai	651,999,000	Tertinggal	-	-	131,395,000	783,394,000
		31	Nunsiari	651,999,000	Tertinggal	-	-	385,252,000	1,037,251,000
		32	Woinsupi	651,999,000	Tertinggal	-	-	171,398,000	823,397,000
		33	Awunawai	651,999,000	Berkembang	-	-	223,249,000	875,248,000
		34	Mareruni	651,999,000	Tertinggal	-	-	80,305,000	732,304,000
		35	Wabompi	651,999,000	Sangat Tertinggal	-	-	82,141,000	734,140,000
		36	Duai	651,999,000	Tertinggal	-	144,096,000	162,719,000	958,814,000
		37	Sere Sere	651,999,000	Tertinggal	-	144,096,000	186,002,000	982,097,000
4	Angkaisera	38	Menawi	651,999,000	Berkembang	-	-	353,827,000	1,005,826,000
		39	Wadapi	651,999,000	Tertinggal	-	-	192,437,000	844,436,000
		40	Kainui I	651,999,000	Sangat Tertinggal	-	-	202,859,000	854,858,000
		41	Aitiri	651,999,000	Tertinggal	-	-	225,301,000	877,300,000
		42	Wawuti	651,999,000	Berkembang	-	144,096,000	160,095,000	956,190,000
		43	Roipi	651,999,000	Sangat Tertinggal	-	-	239,408,000	891,407,000
		44	Ransamoni	651,999,000	Tertinggal	-	-	215,914,000	867,913,000
		45	Kainui II	651,999,000	Tertinggal	-	-	229,864,000	881,863,000
		46	Wanampompi	651,999,000	Sangat Tertinggal	-	-	133,234,000	785,233,000
		47	Mananayam	651,999,000	Tertinggal	-	144,096,000	114,672,000	910,767,000
48	Roipi Dua	651,999,000	Tertinggal	-	-	138,533,000	790,532,000		
5	Poom	49	Poom I	651,999,000	Tertinggal	-	-	222,525,000	874,524,000
		50	Serewen	651,999,000	Tertinggal	-	-	173,307,000	825,306,000
		51	Poom II	651,999,000	Tertinggal	-	-	561,573,000	1,213,572,000
		52	Mokiroan	651,999,000	Tertinggal	-	-	114,500,000	766,499,000
		53	Rarisi	651,999,000	Tertinggal	-	-	186,178,000	838,177,000
		54	Warioi	651,999,000	Tertinggal	-	-	121,017,000	773,016,000
		55	Humbe Awai	651,999,000	Tertinggal	-	-	152,415,000	804,414,000
		56	Nurawi	651,999,000	Tertinggal	-	-	129,901,000	781,900,000
6	Kosiwo	57	Kamanap	651,999,000	Tertinggal	-	-	115,323,000	767,322,000
		58	Aromarea	651,999,000	Berkembang	-	-	134,438,000	786,437,000
		59	Maria Rotu	651,999,000	Tertinggal	-	144,096,000	136,052,000	932,147,000
		60	Kanawa	651,999,000	Sangat Tertinggal	-	-	114,137,000	766,136,000
		61	Tatui	651,999,000	Berkembang	-	-	228,627,000	880,626,000
		62	Ariepi	651,999,000	Tertinggal	-	-	90,585,000	742,584,000
		63	Sarawandori	651,999,000	Tertinggal	-	-	87,260,000	739,259,000
		64	Ambaidiru	651,999,000	Sangat Tertinggal	-	-	198,098,000	850,097,000
		65	Mambo	651,999,000	Tertinggal	-	-	123,307,000	775,306,000
		66	Manainin	651,999,000	Berkembang	-	-	112,046,000	764,045,000
		67	Numaman	651,999,000	Berkembang	-	144,096,000	145,159,000	941,254,000
		68	Ramangkurani	651,999,000	Berkembang	-	-	206,108,000	858,107,000
		69	Sarawandori Dua	651,999,000	Berkembang	-	-	140,147,000	792,146,000
		70	Ariepi Dua	651,999,000	Berkembang	-	-	130,304,000	782,303,000
		71	Panduami	651,999,000	Sangat Tertinggal	-	-	120,677,000	772,676,000
7	Yapen Utara	72	Tindaret	651,999,000	Sangat Tertinggal	-	-	214,486,000	866,485,000
		73	Yobi	651,999,000	Tertinggal	-	-	204,523,000	856,522,000
		74	Sambrawai	651,999,000	Sangat Tertinggal	-	-	206,933,000	858,932,000

No.	Distrik	NO.URUT	Nama Kampung	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Kampung per-Kampung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)= (5) + (8) + (9) + (10)
		75	Kiriyou	651,999,000	Tertinggal	-	-	209,129,000	861,128,000
		76	Soromasen	651,999,000	Tertinggal	-	-	158,258,000	810,257,000
		77	Roswari	651,999,000	Tertinggal	-	-	216,079,000	868,078,000
		78	Doreimanona	651,999,000	Sangat Tertinggal	-	-	153,430,000	805,429,000
8	Raimbawi	79	Waindu	651,999,000	Tertinggal	-	-	206,579,000	858,578,000
		80	Barawai	651,999,000	Tertinggal	-	-	165,739,000	817,738,000
		81	Woda	651,999,000	Berkembang	-	144,096,000	162,300,000	958,395,000
		82	Kororompui	651,999,000	Tertinggal	-	144,096,000	192,637,000	988,732,000
		83	Aisau	651,999,000	Tertinggal	-	144,096,000	120,554,000	916,649,000
		84	Sewenui	651,999,000	Tertinggal	-	-	166,520,000	818,519,000
		85	Sawendui	651,999,000	Tertinggal	-	-	144,428,000	796,427,000
9	Teluk Ampimoi	86	Randawaya	651,999,000	Tertinggal	-	-	219,653,000	871,652,000
		87	Warironi	651,999,000	Tertinggal	181,634,000	-	298,465,000	1,132,098,000
		88	Ampimoi	651,999,000	Tertinggal	181,634,000	-	301,681,000	1,135,314,000
		89	Waíta	651,999,000	Tertinggal	-	-	243,055,000	895,054,000
		90	Ayari	651,999,000	Tertinggal	181,634,000	-	269,170,000	1,102,803,000
		91	Koroapi	651,999,000	Tertinggal	-	-	168,749,000	820,748,000
		92	Wabuayar	651,999,000	Tertinggal	-	-	150,000,000	801,999,000
		93	Tarei	651,999,000	Sangat Tertinggal	-	-	162,841,000	814,840,000
		94	Bareraif	651,999,000	Sangat Tertinggal	-	-	119,865,000	771,864,000
		95	Arareni	651,999,000	Sangat Tertinggal	-	-	131,890,000	783,889,000
		96	Siromi	651,999,000	Tertinggal	-	144,096,000	189,827,000	985,922,000
10	Kepulauan Ambai	97	Ambai I	651,999,000	Sangat Tertinggal	-	-	222,381,000	874,380,000
		98	Saweru	651,999,000	Sangat Tertinggal	-	-	180,131,000	832,130,000
		99	Kawipi	651,999,000	Tertinggal	-	-	184,909,000	836,908,000
		100	Wamori	651,999,000	Sangat Tertinggal	-	-	198,919,000	850,918,000
		101	Adiwipi	651,999,000	Sangat Tertinggal	-	-	178,858,000	830,857,000
		102	Umani	651,999,000	Sangat Tertinggal	-	-	209,473,000	861,472,000
		103	Ambai II	651,999,000	Sangat Tertinggal	-	-	169,046,000	821,045,000
		104	Mambawi	651,999,000	Sangat Tertinggal	-	-	143,274,000	795,273,000
		105	Baisore	651,999,000	Sangat Tertinggal	-	-	161,785,000	813,784,000
		106	Rondepi	651,999,000	Sangat Tertinggal	-	-	219,006,000	871,005,000
		107	Dorau	651,999,000	Sangat Tertinggal	-	-	161,929,000	813,928,000
		108	Perea	651,999,000	Sangat Tertinggal	-	-	135,831,000	787,830,000
		109	Imboriawa	651,999,000	Sangat Tertinggal	-	-	157,700,000	809,699,000
		110	Bairei	651,999,000	Sangat Tertinggal	-	-	129,966,000	781,965,000
		111	Aiwaraggani	651,999,000	Sangat Tertinggal	-	-	171,991,000	823,990,000
		112	Toroa	651,999,000	Sangat Tertinggal	-	-	164,666,000	816,665,000
		113	Nuniandei	651,999,000	Sangat Tertinggal	-	-	139,802,000	791,801,000
		114	Marawi	651,999,000	Sangat Tertinggal	-	-	140,058,000	792,057,000
11	Wonawa	115	Wooi	651,999,000	Tertinggal	-	144,096,000	221,713,000	1,017,808,000
		116	Woinap	651,999,000	Tertinggal	-	-	233,817,000	885,816,000
		117	Aibondeni	651,999,000	Tertinggal	-	-	159,291,000	811,290,000
		118	Kanaki	651,999,000	Tertinggal	-	-	208,747,000	860,746,000
		119	Dumani	651,999,000	Sangat Tertinggal	-	-	252,290,000	904,289,000
		120	Karemoni	651,999,000	Sangat Tertinggal	-	-	288,484,000	940,483,000
		121	Haihorei	651,999,000	Tertinggal	-	-	308,454,000	960,453,000
		122	Rembai	651,999,000	Tertinggal	-	-	226,630,000	878,629,000
		123	Jaimaria	651,999,000	Sangat Tertinggal	-	-	146,367,000	798,366,000
		124	Awado	651,999,000	Sangat Tertinggal	-	-	156,879,000	808,878,000
12	Windesi	125	Kaonda	651,999,000	Sangat Tertinggal	-	-	129,744,000	781,743,000
		126	Windesi	651,999,000	Tertinggal	-	-	187,300,000	839,299,000
		127	Munggui	651,999,000	Sangat Tertinggal	-	-	172,847,000	824,846,000
		128	Karawi	651,999,000	Sangat Tertinggal	-	-	229,282,000	881,281,000
		129	Asai	651,999,000	Sangat Tertinggal	-	-	164,408,000	816,407,000
		130	Rosbori	651,999,000	Berkembang	-	-	123,084,000	775,083,000
		131	Waisani	651,999,000	Sangat Tertinggal	363,269,000	-	256,427,000	1,271,695,000
		132	Saruman	651,999,000	Sangat Tertinggal	-	-	160,760,000	812,759,000
		133	Anyobu	651,999,000	Tertinggal	-	-	130,580,000	782,579,000
13	Pulau Kurudu	134	Kaipuri	651,999,000	Sangat Tertinggal	-	-	148,487,000	800,486,000
		135	Doreianmini	651,999,000	Sangat Tertinggal	-	-	138,021,000	790,020,000
		136	Andersaria	651,999,000	Sangat Tertinggal	-	-	158,736,000	810,735,000
		137	Kurudu	651,999,000	Tertinggal	-	-	121,708,000	773,707,000
		138	Kirimbri	651,999,000	Sangat Tertinggal	-	-	147,276,000	799,275,000
		139	Manusundu	651,999,000	Tertinggal	-	-	167,211,000	819,210,000
		140	Mnukwar	651,999,000	Tertinggal	-	-	99,459,000	751,458,000
		141	Mansesi	651,999,000	Tertinggal	-	-	125,918,000	777,917,000
14	Pulau Yerui	142	Miosnum	651,999,000	Tertinggal	-	-	112,215,000	764,214,000
		143	Jeniari	651,999,000	Tertinggal	-	-	113,935,000	765,934,000
		144	Umpeki	651,999,000	Tertinggal	-	-	93,028,000	745,027,000
		145	Ausem	651,999,000	Tertinggal	-	-	98,666,000	750,665,000
		146	Yeituarau	651,999,000	Tertinggal	-	144,096,000	111,740,000	907,835,000
15	Anotaurei	147	Ketu Api	651,999,000	Tertinggal	-	-	109,790,000	761,789,000
		148	Mariaderi	651,999,000	Berkembang	-	-	175,510,000	827,509,000
		149	Yapan	651,999,000	Tertinggal	-	-	242,335,000	894,334,000
		150	Mantembu	651,999,000	Sangat Tertinggal	-	-	129,166,000	781,165,000
		151	Famboaman	651,999,000	Tertinggal	-	-	168,873,000	820,872,000
		152	Kandowarira	651,999,000	Tertinggal	-	-	114,211,000	766,210,000
		153	Warari	651,999,000	Tertinggal	-	-	176,199,000	828,198,000
16	Yawakukat	154	Kontinuai	651,999,000	Tertinggal	-	144,096,000	168,588,000	964,683,000
		155	Woniwon	651,999,000	Tertinggal	-	144,096,000	132,637,000	928,732,000
		156	Sanayoka	651,999,000	Tertinggal	-	-	149,674,000	801,673,000
		157	Rambai	651,999,000	Tertinggal	-	-	191,077,000	843,076,000



No.	Distrik	NO.URUT	Nama Kampung	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Kampung per-Kampung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)= (5) + (8) + (9) + (10)
		158	Yafanani	651,999,000	Tertinggal	-	-	133,831,000	785,830,000
		159	Borai	651,999,000	Tertinggal	-	144,096,000	162,732,000	958,827,000
		160	Kabuaena	651,999,000	Tertinggal	-	-	188,295,000	840,294,000
<b>Total</b>				<b>104,319,840,000</b>		<b>2,179,611,000</b>	<b>2,305,536,000</b>	<b>29,915,368,000</b>	<b>138,720,355,000</b>

a.n. BUPATI KEPULAUAN YAPEN  
WAKIL BUPATI,

**FRANS SANADI**